



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Tjs

Pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Riyanto, Pekerjaan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertempat tinggal di: Jalan Jeruk, Rukun Tetangga 034, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Tjs sebagai Penggugat;

Dan

- Subandi, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di: Jalan Semangka, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Tjs sebagai Tergugat 1;
- Samsul Alam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di: Jl. Gunung Seriang, Rukun Tetangga 002, Desa Gunung Seriang, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Tjs sebagai Tergugat 2;
- Mefrin Edward Keyko Aldrin, Pekerjaan: Pengacara, bertempat tinggal di: Tanjung Lapang, Rukun Tetangga 005, Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Tjs sebagai Tergugat 3;
- Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, beralamat di: Jalan Kolonel Soetadji No. 46, Tanjung Selor, Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini yang bertanda tangan Wahyu Setyoko, S.Si.T., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah memberikan kuasa kepada Hj. Arnie, S.E., dan Ruth Pryscilla, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKu-64.04.V/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 29 April 2021 dengan Nomor: 78/sk/2021/PN Tjs dan berdasarkan Surat Tugas nomor: 02/ST-64.04.MP.02.02/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 24/Pdt.G/2021/PN Tjs sebagai Turut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar pengadilan melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 31 Maret 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Nilai Penggantian Bidang Alas Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada Nomor Register 419 sebesar Rp. 290.250.000,- atas nama Penggugat Riyanto.

Pasal 2

Bahwa Kesepakatan Nilai Perdamaian Para Pihak antara Penggugat dengan Para Tergugat nilai bidang tanah per m2 (*per meter persegi*) kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tergugat 1 Subandi:
Kesepakatan nilai bidang tanah per m2 adalah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).
2. Tergugat 2 Samsul Alam:
Kesepakatan nilai bidang tanah per m2 adalah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).
3. Tergugat 3 Mefrin Edward Keyko Aldrin:
Kesepakatan nilai bidang tanah per m2 adalah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Pasal 3

Hasil kesepakatan Nilai Perdamaian Para Pihak antara Penggugat dan Para Tergugat, nilai bidang tanah per m2 (*per meter persegi*) dikalikan luas tanah yang dilepaskan menjadi hasil Nilai Perdamaian Ganti Kerugian.

Pasal 4

Bahwa Kesepakatan Nilai Perdamaian Ganti Kerugian tersebut pada Pasal 2 dan 3 di atas, di rincikan dengan Perhitungan Nilai Perdamaian Ganti Kerugian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Pelepasan Luas Tanah Para Tergugat:

No	Nama Tergugat	Luas Tanah yang di lepaskan pada Registrasi (m2)		Nilai Kesepakatan Luas Tanah yang dilepaskan per m2 (Rp)	Penerima Hasil Nilai Ganti Kerugian Pelepasan (Rp)
	A		B	C	D = B x C
1	Tergugat 1: Subandi	419	3.195.37	5.000	15.976.850
				Jumlah	15.976.850
2	Tergugat 2: Samsul Alam	419	5.346,77	5.000	26.733.850
				Jumlah	26.733.850
3	Tergugat 3: Mefrin Edward K. A.	419	3.262,63	5.000	16.313.150
				Jumlah	16.313.150

2. Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Penggugat:

No	Reg	Nama Penggugat	Nilai Bidang Alas Hak (Rp) B	Nilai Perdamaian Ganti Kerugian yang di lepaskan Para Tergugat (Rp) C	Penerima Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Penggugat (Rp) D=B-C
		A			
1	419	Riyanto	290.250.000	Subandi : 15.976.850	231.226.150
				Samsul Alam : 26.733.850	
				Mefrin E. K. A. : 16.313.150	
				Jumlah	59.023.850
					231.226.150

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat tanah yang dikuasai oleh Penggugat, maka nilai ganti kerugian bidang tanah yang tidak bersengkata tersebut sepenuhnya adalah milik Penggugat.

Pasal 6

Dalam hal diberikannya ganti kerugian terhadap tanah yang bersengketa antara para pihak, maka Penggugat bersedia menyerahkan alas hak atau bukti kepemilikannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk mendapatkan Surat Pengantar Ganti Kerugian.

Pasal 7

Dalam hal Para Tergugat melepaskan luas tanahnya yang masuk dipersengketakan tanpa menunggu kepastian hukum berikutnya dan tidak menuntut ganti kerugian dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum pihak Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H. dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Tjs tanggal 23 April 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	566.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)